

Penguatan Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Etika Politik (Studi Pada Perwakilan Organisasi Masyarakat, Keagamaan, Mahasiswa Dan Karang Taruna Kabupaten Dan Kota Probolinggo)

Imam Suchyo

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso No. 107 Pabean Dringu Probolinggo
E-mail: imamsuchyo80@gmail.com

ABSTRAK

Sejatinya politik sangatlah mulia, namun karena praktik yang saling menguntungkan antara oknum dengan masyarakat telah berkepanjangan sedemikian rupa, membuat politik semakin terjerebab pada konotasi yang negatif. Tak ayal, politik kian legam termakna secara kotor, culas, menghalalkan segala cara, penuh politik uang, transaksional, dinasti, hingga urusan yang semata merebut kekuasaan. Cerminan demikian jelas berkaitan dengan etika kesemuanya, baik masyarakat, politisi, pemerintah, yang mengatur dan yang diatur, yang dipilih dan yang memilih, dan seterusnya. Karenanya memotong salah satu mata rantai dari berlangsungnya praktik demikian merupakan sebuah keniscayaan. Hal inilah yang dilakukan oleh Badan Kesejahteraan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dengan menghelat estafet kegiatan yang bertujuan melakukan penguatan peran dan partisipasi masyarakat dalam membangun etika politik, khususnya pada perwakilan organisasi masyarakat, keagamaan, mahasiswa dan karang taruna Kabupaten dan Kota Probolinggo. Kegiatan selama dua hari di Kecamatan Sukapura tersebut bersinergi dengan beberapa pihak, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur dan akademisi lokal; FISIP Universitas Panca Marga Probolinggo. Bagi kami, kegiatan pengabdian ini seyogyanya terukur tingkat keberhasilannya. Evaluasi pra dan pasca kegiatan harus dapat diketahui adanya tambahan pengetahuan dan pencerahan pemahaman terhadap para audiens. Metode yang dipakai melalui sebaran angket berisi beberapa pertanyaan dengan ketegasan dua pilihan jawaban. Hasilnya secara nyata terdapat penambahan pemahaman terhadap para peserta sosialisasi yang harapannya mereka bisa menjadi garda depan dalam mengimplementasikan serta mensosialisasikan materi yang didapat kepada khalayak yang lebih luas, yang kemudian dapat berimbas pada peningkatan etika masyarakat baik secara umum dan etika secara politik.

Kata kunci: penguatan peran dan partisipasi, etika politik.

ABSTRACT

In fact, politics is very noble, but because the practice of mutual benefit between unsrupulous and society has been prolonged in such a way, making politics increasingly stuck to negative connotations. Inevitably, politics is increasingly dirty, culpable, justimate all means, full of money politics, transactional, dynastic, to affairs that merely seize the power. Such reflections are clearly related to the ethics of all, whether society, politicians, government, who govern and governed, who elected and chooses, and so on. Thus cutting one of the links from the practice is an inevitability. This is what Badan Kesejahteraan Bangsa dan Politik of East Java Province did by conducting a relay of activities aimed at strengthening the role and participation of the sosiety in building political ethics, especially in representatives of social, religious, students and cadet reefs organizations of Probolinggo Regency and City. The two-day activity in Sukapura subdistrict synergized with several elements, such as the East Java Provincial People's Representative Council member, East Java Regional Police and local academics; FISIP University of Panca Marga Probolinggo. For us, this devotional activity should be measured. Pre and post-activity evaluation should be known for additional knowledge and enlightenment of understanding of the audience. The method used through the

distribution of questionnaires contains several questions with the firmness of two choices of answers. The result is a real increase in understanding of the socialization participants with hope that they can be the vanguard in implementing and disseminating the material obtained to a wider audience, which can have an impact on improving public ethics both in general and political ethics.

Keywords: *strengthening roles and participation, political ethics.*

Dikirim : 21 Februari 2021 **Direvisi : 2 April 2021** **Diterima : 17 April 2021**

PENDAHULUAN

Senyatanya politik secara sadar ataupun tidak selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik oleh individu ataupun kumpulan individu secara kolektif, yakni masyarakat luas sebagai bagian dari entitas bangsa. Tetapi dalam praktik, politik telah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan. Kotor, culas, menghalalkan segala cara, legam dengan praktek politik uang, politik dinasti, dan sebagainya yang jauh dari makna politik itu sendiri dalam ujud aslinya. Kata politik berasal dari kata "*polis*" yang berarti negara kota atau *city state* (Imam, 2009:2). Sedangkan Laswell mengartikan politik sebagai "*who gets what, when and how*" (dalam Goodin and Hans-Dieter, 1996:8). Selanjutnya, dalam kaitan dengan pembuatan keputusan, politik oleh Axford and Browning, 2002 (dalam Handoyo, dkk., 2016:36) dimaknai sebagai proses dimana kelompok-kelompok membuat keputusan-keputusan kolektif.

Kendati demikian, politik hingga saat ini masih banyak yang menghubungkannya dengan hal-hal yang bersifat kotor, culas, manipulatif, dan konotasi negatif yang lain. Tak ayal, dengan pemahaman yang keliru tersebut politik kemudian hanya dimaknai sebagai perebutan kekuasaan yang terhelat melalui pesta demokrasi beberapa tahun sekali, seperti Pemilu, Pilkada, Pilpres, hingga Pilkadaes, dan sebagainya, dimana dalam praktiknya selalu legam dengan hasutan, kampanye hitam, politik uang, dan praktik lainnya yang memang kotor. Praktik politik yang demikian tidaklah mengherankan, bahkan dari tahun ke tahun fenomenanya sangatlah mengkhawatirkan. Hal diatas bisa jadi dipengaruhi oleh pandangan sarjanawan seperti Merkl (1967:13) yang mengungkap politik dalam dua wujud yang saling berlawanan. Pertama, politik dalam wujud terbaiknya diartikan sebagai usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Kedua, politik dalam wujud

terburuknya adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Atas definisi yang mengkategorikan politik sebagai kegiatan yang baik dan buruk tersebut akan sangat menarik jika kemudian dikaitkan dengan etika.

Etika dalam wujud sederhananya diartikan sebagai nilai-nilai baik dan buruk seseorang berikut ukuran kebenarannya. De Vos memaknai etika sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan dan moral (De Vos, 1987:1). Dengan demikian maka etika juga berkaitan erat dengan moral. Sebagian ilmuwan bahkan ada yang tidak mempersoalkan perbedaan etika dan moral, seperti The Ling Gie, 1986 (dalam Gering Supriyadi, 2001:4). Hal ini dapat dimaklumi karena secara asal kata keduanya memang memiliki kesamaan, yakni; etika berasal dari kata "*ethos*" (Yunani) yang berarti watak atau kebiasaan, sedangkan moral dari kata "*mos/mores*" (Latin) yang bermakna cara hidup atau kebiasaan (Bagus, 2000:217). Namun dalam perkembangan khususnya secara keilmuan, tidak sedikit pula yang membedakan etika *versus* moral, seperti Frankena, 1982 (dalam Zubair, 1990:16) yang mengartikan etika sebagai cabang filsafat, yakni filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofis (*philosophy judgements*). Sedangkan moral dimaknai sebagai karakter dan sifat-sifat individu khusus diluar ketaatan terhadap peraturan, seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebebasan jiwa, dan sebagainya (Solomon, 1987 dalam Supriyadi, 2001:4). Sementara pihak lain ada pula yang memandangnya dari unsur keseriusan pelanggaran (Yuniningsih, 2017:9) seperti orang tidak membayar hutang bisa masuk kategori kurang atau tidak beretika, tetapi bukan berarti tidak bermoral. Dilain sisi jika ada kasus seseorang (maaf) kedapatan berzina dengan orang tua kandungnya, maka tidak ragu kita katakan sebagai orang yang tidak bermoral.

Jika kemudian kata etika dengan politik digabung maka menghasilkan apa yang disebut Thompson, 2000 (dalam Handoyo, 2016:59) sebagai praktik melakukan penilaian etis atas tindakan politik. Tindakan politik etis yang masih sangat luas inilah kemudian berusaha penulis persempit menjadi dua ranah. Masih meminjam istilah dari Merkl; pertama, usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan mengarah pada ranah kebijakan publik. Dan kedua, berkenaan dengan perebutan kekuasaan, kedudukan, dan seterusnya mengarah pada ranah pelaksanaan Pemilu/Pilkada dan pesta demokrasi lainnya. Karenanya, memberikan pemahaman mendalam terkait etika politik dalam dua ranah tersebut diatas dirasa *urgent*. Mengingat masyarakat dewasa ini berkecenderungan menyikapi produk politik dari kebijakan publik hanya dengan demonstrasi yang tidak jarang berujung pada anarkistis dan rusuh. Disisi lain, praktik pesta demokrasi kian hari kian menampakkan sisi negatif yang seolah lumrah, seperti intoleran, politik uang, kampanye hitam, penggunaan fasilitas negara, mengatasnamakan jargon agama untuk menjegal kaum perempuan, non muslim, dan seterusnya, yang kesemuanya menurut hemat penulis sudah menodai etika dalam berpolitik.

Untuk itu, dalam kesempatan estafet kegiatan yang diprakarsai oleh Bakesbangpol Propinsi Jawa Timur, khususnya bagi masyarakat Kabupaten/Kota Probolinggo demi terciptanya kesinambungan dan perbaikan etika politik masyarakat Kabupaten/Kota Probolinggo dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya pencerahan berikut pengukuran atau evaluasinya dilakukan. Adapun tujuan utama penulis adalah mengetahui ada atau tidaknya peningkatan pemahaman peserta sosialisasi pra kegiatan dan pasca kegiatan.

METODE

Audien sebagai sasaran strategis dalam pengabdian ini adalah seluruh peserta sosialisasi "Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dalam membangun etika politik", baik dari unsur perwakilan organisasi kemahasiswaan, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, karang taruna dan yang lainnya, yang dihelat pada 12 sampai 13 November 2020 bertempat di *Wizh Capsule* Hotel Grand Bromo, Sukapura oleh Bakesbangpol

Propinsi Jawa Timur. Kegiatan sosialisasi dimaksud berlangsung selama dua hari dengan metode ceramah dan dialog interaktif. Selanjutnya evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan pengabdian yang dilakukan, yakni adanya tambahan pengetahuan ataupun penguatan atas etika politik masyarakat maka dilakukan penyebaran angket kepada 30 peserta sosialisasi secara random yang berisi 16 daftar pertanyaan dengan dua pilihan jawaban atas masing-masing pertanyaan. Hal ini sengaja dilakukan untuk menegaskan jawaban, antara tahu atau tidak tahu, antara ada tambahan pengetahuan/penguatan etika politik atau tidak. Penyebaran angket dilakukan secara bertahap. Tahap awal, yakni sebelum materi disampaikan oleh empat narasumber; yakni Ketua Komisi A DPRD Propinsi Jawa Timur, Kabid. Humas Kepolisian Daerah Jawa Timur (diwakili oleh Kabid. Humas Polres Kabupaten Probolinggo), dan dua akademisi dari FISIP Universitas Panca Marga Probolinggo. Sedangkan tahap akhir disebar sesudah materi tersampaikan secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejatinya setiap kegiatan pengabdian yang dilakukan haruslah membawa pada perbaikan, minimal atas pemahaman masyarakat yang kian meningkat. Dengan kata lain, yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih paham, terlebih harapannya adalah mereka akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membahasnya secara lebih mendalam, dapat kiranya dilihat pada perolehan data sebaran angket sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar Pertanyaan dan Jawaban Angket Sebelum dan Sesudah Materi Tersampaikan

N o.	Pertanyaan	Jawaban			
		Sebelum		Sesudah	
		Ya	Tida k	Ya	Tida k
1	Apakah anda termasuk orang yang beretika dalam semua aspek?	30	-	17	13

2	Apakah anda telah beretika secara politik?	28	2	15	15
3	Apakah politik semata urusan merebut dan mempertahankan kekuasaan?	30	-	-	30
4	Apakah politik kotor?	25	5	-	30
5	Apakah secara definisi ada ilmuwan yang melabel politik secara negatif?	-	30	30	-
6	Apakah etika hanya berkenaan dengan baik dan buruk?				
7	Samakah etika dengan moral?	30	-		
8	Samakah moral dengan moril?	5	25	-	30
9	Apakah anda pernah mendengar istilah tangga partisipasi atau <i>Ladder of participation</i> ?	-	30	30	-
10	Apakah anda bisa menembus atas terjadinya perubahan kebijakan publik?	-	30	30	-

11	Apakah anda setuju terhadap proses <i>voting</i> dalam konteks Demokrasi Pancasila?	30	-	-	30
12	Apakah proses <i>voting</i> dalam Demokrasi Pancasila sudah memenuhi etika dalam berpolitik di Indonesia?	30	-	2	28
13	Apakah anda pernah mendengar TAP MPR VI/2001?	-	30	30	-
14	Apakah anda setuju jika etika dibukukan menjadi undang-undang?	-	30	30	-
15	Apakah anda mengerti beda media sosial dan media <i>mainstream</i> ?	20	10	30	-
16	Apakah media sosial bisa dijadikan dasar dalam bertindak secara politik?	15	15	-	30

Poin pertama diawali dengan pertanyaan apakah kita sudah beretika dalam segala aspek? Jawaban awal semua responden menyatakan dirinya beretika dalam segala aspek, namun demikian setelah diberikan pemahaman menyangkut luasnya cakupan etika, seperti

halnya memotong jalan dalam berlalu lintas, menyerobot antrean, tidak membayar hutang kendati secara nominal tidak seberapa, menyuruh seseorang tanpa didahului dengan kata minta tolong walaupun atasan terhadap bawahan, dan seterusnya, maka nyata jika memang benar-benar terjadi penurunan angka jawaban angket. Tentu hal ini tidak serta merta diartikan telah terjadi penurunan etika setelah materi diberikan, namun titik tekannya lebih kepada adanya peningkatan pemahaman dan kejujuran dalam menjawab pertanyaan, karena kejujuran dalam hal sekecil apapun, termasuk menjawab angket merupakan juga bagian dari etika.

Selanjutnya pertanyaan yang menjurus pada etika politik, dimana responden kebanyakan menjawab telah beretika secara politik, dan sebagian kecilnya menyatakan ada hal-hal kecil yang dilanggar. Sejalan dengan langkah pertama tersebut diatas maka pasca tersosialisasinya etika dalam berpolitik berikut macam-macam pelanggaran, seperti adanya politik uang, tidak memilih sesuai hati nurani karena praktik-praktik transaksi politik tertentu hingga ikut-ikutan berdemonstrasi tanpa memahami apa makna tuntutan yang disuarakan, menjadi pendemo bayaran, dan lain-lain, maka jumlah responden yang mengungkapkan dirinya tidak atau kurang beretika secara politik semakin meningkat. Walaupun secara angket terdapat penurunan perolehan, namun harus tetap diapresiasi atas kejujuran jawaban yang sekali lagi, hal ini terkait erat dengan etika, khususnya secara politik.

Berkaitan dengan politik yang selalu identik dengan perebutan kekuasaan, hasil angket yang pertama menandakan bahwa benar adanya jika asumsi sebagian responden selama ini menganggap politik adalah semata menyangkut perebutan ataupun peralihan kekuasaan secara sah melalui Pemilu, Pilkada dan kegiatan pesta demokrasi lainnya yang sejenis. Namun demikian, setelah dilakukan pencerahan pemahaman bahwasanya politik juga berkenaan dengan bagaimana menciptakan suatu tatanan kehidupan yang baik dan berkeadilan melalui terbentuknya kebijakan publik, bahwa sadar ataupun tidak kita kerap berpolitik dalam keseharian melalui praktik bersiasah/taktik dan seterusnya untuk mencapai tujuan tertentu, maka hasilnya ada perubahan jawaban dari; ya sebagai

jawaban dominan, menjadi tidak sebagai jawaban dominan. Hal ini bisa dimaknai jika pemahaman masyarakat sudah tidak lagi menganggap jika politik hanya semata berhubungan dengan perebutan dan upaya mempertahankan kekuasaan.

Tidak selalu memang, dimana politik dimaknai sebagai sesuatu yang kotor. Walaupun beberapa diantaranya mengemukakan demikian atas hasil penyebaran angket yang pertama. Tentu ini lumrah adanya baik dikehidupan keseharian sampai pada lirik sebuah lagu; tidak sedikit yang mengkiaskan politik sebagai sesuatu yang kotor, culas, kejam, dan *stereotype* lainnya, terlebih bagi yang tidak mendalami politik baik secara praktik dan keilmuan. Tetapi ada pula yang tidak selalu menganggapnya demikian. Alhamdulillah, setelah diberikan penjelasan bahwa politik sejatinya merupakan hal yang mulia, luhur dan secara muasal dari kata "*polis*"; sebuah kota kecil di Yunani yang mentradisikan adanya proses *deliberative*, musyawarah, persuasif dalam memutuskan sesuatu jauh dari pemaksaan, intimidasi, serta politik juga diakui sebagai cabang ilmu yang tersebar disantero nusantara bahkan dunia, maka hasil sebaran angket menunjukkan perbaikan yang intinya tidak lagi memaknai politik sebagai sesuatu yang kotor, kejam, culas dan sejenisnya.

Pertanyaan angket selanjutnya menjurus pada kasuistik pendefinisian politik oleh sarjanawan ataupun ilmuwan yang berkonotasi negatif. Ambillah contoh pendapat Merkl sebagaimana disebut sebelumnya, yang mendefinisikan politik dalam wujud terbaiknya sebagai usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Namun disisi lain, Beliau juga menyatakan bahwa politik dalam wujud terburuknya adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Kebanyakan masyarakat/responden percaya bahwa tidak ada sarjanawan ataupun ilmuwan yang menyatakan demikian. Maka setelah diberikan penjelasan, masyarakat menjadi paham, bahwa sejatinya memang ada yang mengaitkan politik dengan hal yang jelek, tidak terkecuali bagi ilmuwan sekalipun. Dengan demikian ada tambahan pemahaman bahwasanya politik hingga detik ini termaknai negatif bukan hanya karena dalam praktik ada etika yang sengaja dilanggar oleh oknum politisi, melainkan

secara definitif pun ada ilmuwan yang memaknainya secara negatif.

Selanjutnya mengarah pada etika sebagai ranah yang mengkaji nilai baik dan buruk. Hasil dari angket yang diberikan menjawab jika etika bukanlah berkenaan dengan baik dan buruk. Baru kemudian hasil jawaban angket yang kedua menunjukkan hasil yang memuaskan, dimana etika sebagai cabang ilmu filsafat, yakni filsafat moral yang intinya membahas mengenai nilai-nilai baik dan buruk manusia. Begitu juga anggapan yang menyamakan etika dengan moral, dimana kebanyakan responden memaknainya secara sama. Walaupun beberapa ilmuwan diantaranya memang tidak mempersoalkan beda antara etika dan moral (lihat The Liang Gie), serta dari asal kata antara etika (bahasa Yunani; “*ethos*”) dan moral (bahasa Latin; “*mos/mores*”) yang sama-sama memiliki arti kebiasaan, disamping makna watak untuk *ethos* dan makna cara hidup untuk *mos/mores*. Namun harus diakui jika dalam perkembangannya banyak pakar yang membedakan etika versus moral. Sekali lagi, etika merupakan cabang filsafat, yakni filsafat moral yang mempelajari nilai-nilai baik dan buruk, sedangkan moral dimaknai sebagai karakter dan sifat-sifat individu khusus diluar ketaatan terhadap peraturan, seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, dan seterusnya. Disamping itu, untuk melihat secara gamblang pembeda antara etika dan moral bisa dilihat dari tingkat ataupun kadar kesalahan yang dilakukan, seperti orang yang tidak melunasi hutangnya tepat waktu bisa dikategorikan tidak atau kurang beretika, tetapi bukan berarti ia tidak bermoral. Namun jika ada kasuistik (maaf) anak memperkosa orang tuanya, maka tidak ragu sedikit pun untuk mengatakan bahwa ia tidak bermoral, bukan semata tidak beretika.

Pertanyaan angket selanjutnya adalah tentang kesamaan antara moral dan moriil. Dari jawaban yang didapat menggambarkan jika kebanyakan masyarakat telah mengetahui beda antara keduanya. Dimana moriil hanya mengarah pada pemberian dukungan atau semangat dan sejatinya memiliki makna yang jauh berbeda dengan moral. Namun demikian hasil sebaran angket pasca kegiatan sosialisasi dilaksanakan menunjukkan perbaikan pemahaman yang dibuktikan oleh keseluruhan responden menjawab berbeda antara moral dengan moriil.

Ladder of participation atau tangga partisipasi dari Arnstein, 1969 (dalam: DOI: 10.1080/01944366908977225:216-224) penulis coba kemukakan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat atas tipikal partisipasi yang selama ini dilakukan atas respon terhadap fenomena politik tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik. Jawabannya bisa ditebak jika masyarakat selama ini hanya ala kadarnya dalam berpartisipasi dan bertindak secara politik. Hasil angket dihari kedua menunjukkan peningkatan pemahaman pengetahuan tentang partisipasi yang harapannya kedepan mereka tidak hanya sekedar berpartisipasi namun senyatanya adalah semu, bahkan dimobilisasi oleh kekuatan politik tertentu yang dalam istilah Arnstein masuk dalam kategori non partisipasi. Kedepan harapannya tidak lagi seperti itu, dimana mereka bisa memposisikan diri atas partisipasi yang dilakukan, paham atas apa yang disuarakan serta mudah-mudahan dapat merangsek masuk ke kategori yang lebih tinggi, yakni di anak tangga pemberian informasi, konsultasi, dan yang lebih tinggi.

Pertanyaan angket selanjutnya memberikan gambaran bahwa setiap individu memiliki pemahaman jikalau mereka tidak bisa menembus terhadap kebijakan publik. Setelah diberikan pencerahan bahwasanya setiap individu memiliki peluang untuk ikut andil memberikan warna terhadap kebijakan publik dengan memperkuat posisi kedalam organisasi-organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan organisasi lainnya, terlebih organisasi politik, dan selanjutnya menyuarakan aspirasinya baik kepada anggota dewan, badan legislasi, fraksi partai politik tertentu hingga sekretariat dewan, dan seterusnya dengan media *hearing*, rapat dengar pendapat, audiensi, konsultasi publik hingga menggaungkannya melalui media massa, maka didapat hasil angket kedua dengan jawaban yang intinya mereka paham jika senyatanya bisa menembus terhadap pembuatan dan perubahan kebijakan publik tertentu, baik ditingkat pusat, terlebih di tingkat daerah.

Dua pertanyaan terakhir berkaitan dengan proses *voting* yang kerap dilakukan dalam setiap pengambilan keputusan dalam kaitan dengan konteks penegakan demokrasi Pancasila. Walaupun sekilas tidak ada yang salah, namun jika kita jeli justru bisa menemukan adanya

pelanggaran etika secara politik. Proses *voting* merupakan pengejawantahan dari demokrasi ala barat yang kurang sejalan dengan nilai-nilai dalam demokrasi Pancasila yang berkehendak mengedepankan musyawarah mufakat sebagaimana amanat sila ke empat. Terlebih perkembangan kekinian yang dielu-elukan di dunia adalah diterapkannya demokrasi Deliberatif yang konsepsi awalnya lahir dari pemikiran *public sphere* karya Habermas (1989), dimana ruang publik sebagai ujung tombak dari bertemunya ide, gagasan, dan argumen. Didalam demokrasi Deliberatif, nilai-nilai partisipasi pada sebuah kebijakan publik tercermin dalam proses perumusannya (Hajer & Wagenaar, 2003 dalam Nugroho, 2012). Dengan bahasa lain, demokrasi Deliberatif merupakan demokrasi musyawarah yang sejatinya sudah menjadi filosofi dasar dalam demokrasi Pancasila yang sayangnya hal ini semakin kedepan semakin ramai diperdebatkan namun miskin implementasi. Artinya, sejauh pembuatan keputusan didasarkan pada *voting* karena nyata secara hitungan suara lebih unggul, sengaja dibikin *deadlock*, dan sebagainya maka dalam konteks pengamalan demokrasi Pancasila dan secara etika politik ada yang diterobos. Dari itu, jawaban responden diawal setuju atas penerapan *voting* dalam konteks demokrasi Pancasila, namun diakhir sesi jawaban angket menunjukkan perubahan, yakni tidak setuju jika *voting* dijadikan dasar dalam suatu pengambilan keputusan dalam konteks demokrasi Pancasila. Dengan demikian ada perubahan pandangan dari yang semula mengira *voting* merupakan proses politik yang lumrah bergeser menjadi musyawarah mufakatlah yang seharusnya lumrah dilakukan dalam konteks pengamalan sila ke empat Pancasila. Penjelasan mengenai proses *voting* yang acap kali dijadikan senjata bagi kelompok yang kuat sehingga mematikan argumen bagi kelompok kecil kendati lebih proporsional, sebagaimana banyak menghiasi proses pembuatan undang-undang oleh anggota legislatif, menjadikan perubahan perolehan angket, yang intinya mereka sependapat bahwa praktik demikian mencederai etika politik.

Berikut bisa dikata hanya sedikit yang mengetahui tentang keberadaan TAP MPR VI/2001 sebelum dilakukan sosialisasi, namun setelahnya ternyata data yang kami peroleh menunjukkan semua responden telah mengetahui

mengenai TAP MPR yang mengatur tentang Etika Kehidupan Berbangsa tersebut. Ini menandakan adanya tambahan pemahaman dari peserta, dimana Etika Kehidupan Berbangsa dimaksud merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku dalam kehidupan berbangsa. Sekedar tambahan pula, bahwasanya wacana mengenai akan diperkuatnya etika kedalam undang-undang adalah hal yang tidak disetujui oleh responden atas hasil penyebaran angket awal. Hal ini sangat wajar, mengingat keterbatasan pemahaman peserta. Padahal etika tidak akan cukup kuat ditegakkan jika tidak didukung melalui undang-undang yang didalamnya juga mencakup sanksi. Sebagai contoh, korupsi juga merupakan bagian dari etika. Selanjutnya bisa kita lihat bagaimana kebobrokan etika para pejabat negara terbongkar melalui praktik korup yang secara nyata telah diatur dalam banyak undang-undang. Secara logika jika diperkuat dengan undang-undang saja masih sedemikian rupa pelaksanaannya maka bisa dibayangkan bagaimana etika akan jauh semakin terpuruk jika kedepan tidak diperkuat dengan undang-undang. Dari itu, hasil angket yang kedua menunjukkan peningkatan hasil menjadi dominan setuju jika etika diperkuat dengan undang-undang dengan segenap ketentuan dan sanksi mengingat didalamnya.

Dua pertanyaan angket terakhir berkaitan dengan media sosial (Medsos). Pertama, beda media sosial dengan media *mainstream*; Kedua, media sosial sebagai dasar bertindak secara politik. Untuk poin pertama kebanyakan responden sudah mengetahui perbedaan keduanya. Dimana media massa dewasa ini terbagi atas media sosial dan media *mainstream* yang antara keduanya sangatlah berbeda. Walaupun kebanyakan perwakilan responden mengetahui perbedaan keduanya, namun ada juga yang tidak mengetahuinya. Dan Alhamdulillah hasil dari sebaran angket yang kedua menunjukkan peningkatan perolehan, dimana semua responden sudah mengetahui perbedaan keduanya. Harapan kedepan, akan lebih bijak memilah konten dari Medsos serta melakukan kroscek atas konten yang ada melalui media *mainstream*. Terakhir, Medsos diyakini pula

sebagai media yang sumbernya tidak jelas, sangat masif dan mudah memviralkan pemberitaan tanpa mengetahui kebenarannya. Karenanya responden kebanyakan menilai jika Medsos tidak bisa dijadikan pijakan dalam bertindak, dalam bidang apapun, terlebih dalam suatu keputusan politik. Namun keadaan berubah setelah materi dalam seminar dipaparkan, yang mana akhirnya semua perwakilan responden menjawab tidak menjadikan Medsos sebagai dasar bertindak secara umum dan secara politik.

KESIMPULAN

Akhir kata dapat kami simpulkan bahwa etika oleh kebanyakan masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang bersifat normatif, artinya jika tidak ada pelanggaran norma, baik secara umum dan politik maka mereka merasa tidak ada etika yang dilanggar, walaupun yang senyatanya etika lebih luas dari hal tersebut. Seperti menyerobot antrian, memotong jalan, melakukan kampanye hitam dan menyebarkannya, menentukan pilihan karena transaksi politik, dan sebagainya. Politik juga dipandang sebagai sesuatu yang kotor, culas, bahkan hanya identik dengan perebutan kekuasaan, walaupun yang senyatanya politik merupakan sesuatu yang mulia dan luhur dimana salah satunya berkenaan dengan bagaimana menciptakan suatu tatanan kehidupan yang baik dan berkeadilan melalui terbentuknya kebijakan publik dan atau pergantian kepemimpinan secara legal. Lebih lanjut, etika dan moral oleh sebagian masyarakat masih dianggap sama, namun disisi lain sepakat jika kadar pelanggarannya lebih besar merupakan ranah moral, bukan sekedar pelanggaran etika. Perbedaan moral *versus* moriil bisa dikata semuanya telah memahami perbedaannya. Masyarakat memandang proses *voting* pada setiap pengambilan keputusan dalam kaitan dengan penegakan nilai-nilai demokrasi Pancasila sudah sesuai, yang mana seyogyanya haruslah mengedepankan musyawarah mufakat sebagaimana amanat sila ke empat. Hal lain, berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terkait TAP MPR VI/2001 tentang etika sangatlah minim, begitu juga dengan wacana akan diperkuatnya etika kedalam undang-undang yang perlu mendapatkan dukungan secara luas. Dalam hal perbedaan antara media sosial dengan media *mainstream* rata-rata masyarakat sudah

memahaminya, serta tidak menjadikan media sosial sebagai dasar dalam bertindak baik secara umum dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, Sherry R. 1969. 'A Ladder Of Citizen Participation'. *Journal of the American Planning Association*, dalam DOI: 10.1080/01944366908977225.
- Bagus, Lorens. 2000. Kamus filsafat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- De Vos, H. 1987. Pengantar Etika. Alih bahasa oleh Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Goodin, Robert and Klingemann Hans-Dieter . 1996. *A New Handbook of Political Science*. Oxford: Oxford University Press.
- Habermas, Jurgen. 1989. *The Structural Transformation of The Public Sphere*. (trans) Thomas Burger. Britain: Polity Press.
- Hajer, Marteen A. & Henderik Wagenaar (eds.). 2003. *Deliberative Policy Analysis, Understanding Governance in The Network Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Handoyo, E., Martien Herna Susanti, Moh. Aris Munandar. 2016. Etika Politik. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Widya Karya Press.
- Imam, Hidajat. 2009. Teori-Teori politik. Malang: Setara Press.
- Merkl, Peter H. 1967. *Continuity and Change*. New York: Har Per and Row.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate*-Metode penelitian Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Supriadi, Gering. 2001. Kepegawaian; Modul Diklat Prajabatan Golongan III: "Etika Birokrasi". Jakarta: LANRI.
- TAP MPR VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
- Yuniningsih, Tri. 2017. Buku Ajar Mata Kuliah Etika Administrasi Publik. Semarang:

Program Studi Doktor Administrasi
Publik FISIP Universitas Diponegoro
Semarang.

Zubair, Achmad Charris. 1990. *Kuliah Etika*.
Jakarta: Rajawali Pers.